



## NOTA KESEPAHAMAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA


UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, SERTA PENELITIAN



Nomor : 001/MoU.UISI/03-01/01.20

Nomor : 894/UNIDA/BAK/V/1441

Pada hari ini Kamis tanggal enam belas bulan Januari tahun 2020 (16-01-2020) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. Ing. Herman Sasongko** adalah Rektor Universitas Internasional Semen Indonesia, yang berkedudukan di Kampus A UISI, Kompleks PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Gresik, 61122, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Internasional Semen Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.** adalah Rektor Universitas Darussalam Gontor, yang berkedudukan di Universitas Darussalam Gontor Kampus Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1

#### Maksud dan Tujuan

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi para pihak.

### Pasal 2

#### Ruang Lingkup

- (1) Ruang Lingkup yang menjadi obyek kegiatan kerjasama dalam nota kesepahaman ini meliputi:
  - a. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan;
  - b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran;
  - c. Pembinaan dan Penyelenggaraan Keilmuan;
  - d. Pembinaan dan Pengembangan Pengabdian Masyarakat;
  - e. Pembinaan dan Pengembangan Penelitian, Penerbitan/ Publikasi Karya Ilmiah;
  - f. Penyelenggaraan Tenaga Pengajar;
  - g. Penyelenggaraan Seminar/Lokakarya dan kegiatan-kegiatan lainnya;
- (2) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti **PARA PIHAK** dengan menerbitkan perjanjian/kontrak kerjasama guna menentukan pelaksanaan program kegiatan selanjutnya dan selambat-lambatnya dibuat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini.

**Pasal 3**  
**Jangka Waktu**

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang;
- (2) Dalam hal jangka waktu kesepakatan bersama akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum kesepakatan bersama berakhir.

**Pasal 4**  
**Pelaksanaan**

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

**Pasal 5**  
**Pembiayaan**

Biaya yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan bersama ini dianggarkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**Rapat Koordinasi**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

**Pasal 7**  
**Penutup**

- (1) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dalam kesepakatan bersama ini, akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**


Universitas Internasional Semen Indonesia,



**Prof. Dr. Ing Herman Sasongko**  
Rektor

**PIHAK KEDUA,**

Universitas Darussalam Gontor,



**Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.**  
Rektor